

Bea masuk *anti-dumping* Uni Eropa atas Biodiesel dari Indonesia



Jakarta, 23 Maret 2018

Fact Sheet

Sejak tanggal 5 Maret Uni Eropa tidak memberlakukan lagi bea masuk *anti-dumping* terhadap lima perusahaan yang mengajukan perkaranya ke Mahkamah Uni Eropa (*Court of Justice of the EU*). Perusahaan-perusahaan lain harus menunggu hingga 28 Oktober untuk pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada tanggal 27 November 2013 Uni Eropa mengenakan [bea masuk anti-dumping](#) terhadap impor biodiesel dari Indonesia (dan Argentina). Indonesia mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa kepada panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO. WTO kemudian menerbitkan laporannya pada tanggal 25 Januari 2018. Setelah mempertimbangkan laporan panel WTO, Uni Eropa memutuskan untuk tidak mengajukan banding.

Pada saat ini, Komisi Eropa – badan eksekutif Uni Eropa – sedang mengkaji dampak dari diterapkannya ketentuan dalam laporan WTO tersebut terhadap tindakan *anti-dumping* biodiesel dari Indonesia. Uni Eropa dan Indonesia menyepakati jangka waktu delapan bulan untuk menerapkan ketentuan dalam laporan WTO, di mana jangka waktu tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2018.

Secara paralel, lima perusahaan Indonesia mengajukan gugatan terhadap ketentuan *anti-dumping* Uni Eropa kepada Pengadilan Umum Uni Eropa ([General Court of the EU](#)) yang dalam putusannya pada tahun 2016 memenangkan gugatan mereka. Dewan Uni Eropa mengajukan banding terhadap putusan ini, namun kemudian menarik kembali banding tersebut. Setelah banding ditarik kembali, putusan menjadi efektif sehingga sejak tanggal 5 Maret 2018, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Pelita Agung Agrindustri dapat melakukan ekspor biodiesel ke Uni Eropa secara bebas dari bea masuk *anti-dumping*.

Perusahaan-perusahaan lain dari Indonesia tetap harus membayar bea masuk sampai dengan 20,5% atas ekspor biodiesel mengingat bahwa mereka tidak menjadi pihak dalam gugatan; dan putusan tersebut tidak berlaku terhadap mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menunggu hingga pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Untuk informasi lebih lanjut tentang gugatan ke Mahkamah Uni Eropa, harap akses <http://bit.ly/ECJbiodieselRI>

Untuk laporan panel WTO, harap akses <http://bit.ly/WTOreportRI>

Untuk laporan persidangan *anti-dumping* Uni Eropa tentang biodiesel Indonesia/Argentina, harap akses: <http://bit.ly/EUproceedingRI>

Untuk informasi lebih lanjut, lihat lembar fakta:

- Tentang Minyak Sawit - <http://bit.ly/EUonPalmOil>
- Tentang Arahan Energi Terbarukan (RED) Uni Eropa - <http://bit.ly/RED2andPalmOil>

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Uni Eropa

Pada tanggal 15 September 2016, Pengadilan Umum Uni Eropa menganulir Peraturan *anti-dumping* N° 1194/2013 tertanggal 19 November 2013 untuk perkara-perkara individual yang diajukan oleh sejumlah produsen biodiesel Argentina dan Indonesia. Setelah mengajukan banding kepada Mahkamah Uni Eropa, Dewan Uni Eropa memutuskan untuk menarik kembali banding tersebut.

Setelah pemberitahuan oleh Pengadilan untuk mengeluarkan sengketa-sengketa Argentina dan Indonesia dari Daftar Induk Perkara – masing-masing pada tanggal 2 dan 5 Maret 2018 – putusan Pengadilan Umum tertanggal 15 September 2016 menjadi efektif dan segera mengikat bagi sistem hukum Uni Eropa. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diberlakukan terhadap semua penggugat telah dianulir – yaitu dihapus secara total – oleh Pengadilan Umum sejak tanggal 2 Maret untuk produsen Argentina dan sejak tanggal 5 Maret untuk produsen Indonesia.